



P U T U S A N
NOMOR: 69/B/2013/PTTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun Kompleks Medan Estate di Medan, telah memutus perkara sebagai berikut dalam sengketa antara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU;

berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 47 Pekanbaru
Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4
Desember 2012 menguasai kepada: **1. ABDUL RAJAB
NAINGGOLAN, S.H, M.H.,** NIP. 19700903 199703 1 005,
Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru; **2. IFNI
NASIF, S.H.** NIP. 19590529 198603 1 006, Jabatan Kepala
Sub. Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota
Pekanbaru, **3. SUHAIRI, S.H.** NIP. 19630701198301 1
001, Jabatan Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru selanjutnya
disebut; **TERGUGAT/ PEMBANDING;**

L A W A N:



SAHAT PARDEDE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

Tempat tinggal di Jalan Meranti Nomor: 09 RT/03.RW/06,

Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki,

Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

24 Juli 2012., memberikan kuasa kepada:

1. BANGUN VH. PASARIBU, S.H., 2. JUN ERIK

DAVID SIANTURI, S.H., keduanya kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara, Alamat Jalan

Soekarno Hatta Nomor: 97 - D Pekanbaru selanjutnya

disebut: **PENGUGAT / TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca: -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 69/B/2013/PTTUN.MDN, tanggal 28 Mei 2013 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;
- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 39/G/2012/PTUN.PBR, tanggal 4 Maret 2013;
- 3 Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat-surat yang berkenaan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 39/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2012/PTUN.PBR tanggal 4 Maret 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 769 dengan Surat Ukur / Gambar situasi Nomor: .679/1991, yang diterbitkan tanggal 11 September 1991 sebatas seluas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah Penggugat \pm 6.760 M2 atas nama Wahyono Sumardi yang terletak di Jalan Siak II Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru;
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 768 dengan Surat Ukur / Gambar situasi Nomor: 678/1991, yang diterbitkan tanggal 9 September 1991 sebatas seluas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah Penggugat \pm 1.246 M2 atas nama Herry Purnomo dan telah beralih haknya kepada Gunawan Makmur berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 63/2005 tanggal 16 Juni 2005 yang terletak di Jalan Siak II Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan:
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 769 dengan Surat Ukur/Gambar situasi Nomor: 679/1991, yang diterbitkan tanggal 11 September 1991

Hal. 3 dari 10 Hal.
Putusan No. 69/B/2013/PTTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas seluas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah Penggugat ± 6.760 M2 atas nama Wahyono Sumardi yang terletak di jalan Siak II Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 768 dengan Surat Ukur/Gambar situasi Nomor: 678/1991, yang diterbitkan tanggal 9 September 1991 sebatas seluas tanah yang bertumpang tindih dengan tanah Penggugat ± 1.246 M2 atas nama Herry Purnomo dan telah beralih haknya kepada Gunawan Makmur berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 63/2005 tanggal 16 Juni 2005 yang terletak di Jalan Siak II Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 603.500,-

(enam ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan *in litis* Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding menyatakan banding tertanggal **18 Maret 2013**, dengan **Akta Permohonan Banding** Nomor: 39/G/2012/PTUN.PBR yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding bernama: **IFNI NASIF, S.H**, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru kepada Penggugat / Terbanding melalui **Surat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 39/G/2012/PTUN.PBR, tertanggal

18 Maret 2013;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Mei 2013, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 1 Mei 2013 yang pada dasarnya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menerima permohonan

banding dan memori banding dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Menyatakan proses penerbitan Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik

(SMH) Nomor: 769 / Simpang Baru Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal

15 Maret 1991 Nomor: 679/1991 luas 20.000 M² atas nama WAHYONO

SUMARDI dan SHM Nomor: 768 / Simpang Baru Surat Ukur / Gambar Situasi

tanggal 15 Maret 1991 Nomor: 678/1991 luas 14.880 M² atas nama HERRY

PURNOMO (telah dialihkan haknya kepada GUNAWAN MAKMUR), telah

sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya - biaya yang timbul pada

kedua tingkat peradilan.

Hal. 5 dari 10 Hal.
Putusan No. 69/B/2013/PTTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding maka pihak Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingnya tanggal 12 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada tanggal 27 Mei 2013 sesuai dengan tanda terima Kontra Memori Banding tersebut dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/-Pembanding oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 39/G/2012/PTUN.PBR, tertanggal 27 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 39/G/2012/PTUN.PBR, masing - masing tertanggal 18 April 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan yang dibanding diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013, yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding, dan kuasa hukum Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Terbanding, dan kuasa hukum Tergugat/Pembanding hadir pada saat putusan diucapkan, maka yang menjadi tolok ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding bagi Tergugat/Pembanding adalah setelah pengucapan putusan tersebut dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, permohonan banding tersebut diajukan Tergugat/Pembanding tanggal 18 Maret 2013, yaitu pada hari ke empat belas setelah putusan diucapkan, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 39/G/2012/PTUN.PBR, tanggal 18 Maret 2013;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara, maka secara formal permohonan banding harus diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari: “ Surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti dari para pihak, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohon banding ”, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih menjadi pertimbangan ditingkat banding dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Hal. 7 dari 10 Hal.
Putusan No. 69/B/2013/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor: 39/G/2012/PTUN.PBR, tanggal 4 Maret 2013 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan ditingkat banding Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang - undang Nomor: 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang - undang Nomor: 51 Tahun 2009, tentang peradilan tata usaha negara, dan semua ketentuan hukum peraturan perundang - undangan yang berlaku dan terkait dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:

39/G/2012/PTUN.PBR, tanggal 4 Maret 2013, yang dimohon banding;

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan hari **Selasa** tanggal **2 JULI 2013**,

Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari: **DJOKO DWI HARTONO, S.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **R I Y A N T O, S.H.**, **NABARI SEMBIRING, S.H, M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 2 Juli 2013** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh **A N G G O R O, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

R I Y A N T O, S.H.

DJOKO DWI HARTONO, S.H.

NABARI SEMBIRING, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

A N G G O R O, S.H.,

Hal. 9 dari 10 Hal.
Putusan No. 69/B/2013/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

Jumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh-
ribu rupiah).